

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 PAPARAN METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis teks dengan mengaplikasikan dan mengadaptasi pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dari Norman Fairclough. Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai-nilai ideologis tertentu dibutuhkan analisis menyeluruh (Eriyanto, 2001). Metode ini akan diintegrasikan dengan teori sosial dan metode Fairclough dalam satu kerangka pemikiran.

Metode dalam penelitian ini digolongkan dalam kategori metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terkait dengan kajian kultural dan kajian interpretatif. Materi-materi yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat beragam, termasuk di dalamnya teks yang memuat permasalahan dan sekumpulan makna dalam kehidupan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat menggunakan analisis semiotik, naratif, serta analisis isi dan wacana (Denzin, N.K&Lincoln, 2003; 3-10).

Analisis Wacana Kritis itu bersifat “kritis” maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Oleh sebab itu tujuannya adalah agar bisa memberi kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi masyarakat dan secara umum. Metode ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan yang secara politik netral, namun sebagai pendekatan kritis yang secara politik ditujukan bagi timbulnya perubahan sosial. Pendekatan ini memihak kepada kelompok-kelompok sosial yang tertindas. Pengkritik bertujuan mengungkap peran praktik kewacanaan dalam melestarikan hubungan kekuasaan yang tak setara. (Marianne W, 120).

Penelitian ini menggunakan analisa wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk menganalisis produk kebijakan pemerintah dalam kasus Ahmadiyah, yaitu SKB 3 Menteri. SKB ini tidak hanya dianalisis dari segi kebahasaan tetapi juga dihubungkan dengan konteks tujuan dan praktek kekuasaan yang tersirat di dalamnya. Pada hakekatnya bahasa merupakan suatu perangkat yang dapat menggerakkan dunia sosial sehingga tercipta tatanan hubungan antar identitas-identitas sosial (M.W Jorgensen & L.J Philips, 2007;18). Identitas-identitas sosial yang terdapat dalam suatu wacana dapat diidentifikasi dengan mencermati penanda utama yang terdapat dalam wacana itu sendiri. Penanda-penanda utama dapat dilihat dari kesamaan-kesamaan, mitos, maupun stereotip (M.W Jorgensen & L.J Philips, 2007; 81-83). Dengan mengidentifikasi identitas sosial yang ada dalam wacana, kita dapat mengetahui subjek wacana dan posisinya dalam wacana tersebut. Dengan mencermati kesamaan dan perbedaan antar identitas sosial, maka akan terlihat pembagian posisi kelompok-kelompok sosial. Pada dasarnya, analisis wacana merupakan suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek yang mengemukakan pernyataan.


Model Analisis Wacana Kritis yang peneliti gunakan adalah model analisis tiga dimensi, menyatakan bahwa setiap peristiwa penggunaan bahasa merupakan peristiwa komunikatif yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu :

1. Teks, yaitu analisis ciri-ciri linguistik teks tersebut, uraian deskriptif atas teks. Misalnya, kosakata, tatabahasa, dan koheresi kalimat.
2. Praktek kewacanaan, analisis mengenai proses yang berhubungan produksi dan konsumsi dari teks. Analisis dipusatkan pada bagaimana pembuat teks bergantung pada wacana yang ada dalam proses pembuatan teks kemudian bagaimana penerima teks menerapkan, mengkonsumsi dan menginterpretasi teks.
3. Praktek sosial, penjelasan hubungan antara teks dengan praktek sosiokultural dalam masyarakat.

Prinsip utama dalam penggunaan model ini adalah bahwa teks hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan jaring-jaring teks lain dalam konteks sosial. Artinya teks tidak pernah bisa dipahami secara terpisah (Eriyanto, 2001;5 – 12).

Hubungan antara teks dan dengan praktek sosial diperantarai oleh praktek kewacanaan karena melalui praktek ini bahasa teks yang diproduksi dan diinterpretasi bisa membentuk dan terbentuk oleh praktek sosial. Oleh karena itu, analisis mengenai kebahasaan saja tidaklah cukup, diperlukan teori sosial untuk mendukung analisis tersebut.

Skema 3.1 Model Tiga Dimensi Fairclough untuk Analisis Wacana Kritis



Norman Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama analisis wacana yang didasarkan pada linguistic dan pemikiran sosial politik dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Secara umum Fairclough membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi : teks, *discourse practice* dan *sociocultural practice*. Dalam model ini teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Juga dimasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau antar kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.

Pertama, ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks yang biasanya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu yang ditampilkan

dalam teks yang bisa jadi membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan antara pembuat teks dan pembaca. Ketiga, identitas merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas pembuatnya dan pembaca serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

*Discourse Practise*, merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi sebuah teks, sedangkan *sociocultural practice* adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi. Sebelum dimensi tersebut dianalisis, kita perlu melihat praktek diskursif dari komiunitas pemakai bahasa yang disebut *order of discourse*. Ketika menganalisis teks perlu dilihat dulu *order of discourse* dari berita tersebut. Ini akan membantu peneliti untuk memaknai teks, proses produksi dari teks dan konteks sosial dari teks yang dihasilkan.

Analisis Fairclough merupakan model analisis yang fleksibel, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan analisis teks-teks khusus. Gambaran langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya adalah gambaran ideal. Akan tetapi pada prakteknya, suatu kajian bisa tidak mengikuti kerangka dengan cara linier, melainkan dapat bergerak maju dan mundur di antara tingkatan-tingkatan dimensi wacana tersebut beberapa kali, berulang-ulang, maupun berputar dan berbenturan satu sama lain (M.W Jorgensen & L.J Philips, 2007, 149).

### **3.2. TAHAPAN KERJA DAN ANALISIS**

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan langkah-langkah penelitian analisis teks sebagai berikut :

#### **1. Jenjang Mikro : Analisis Teks SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah**

Peneliti melakukan analisis terhadap makna penggunaan kata dalam seluruh pasal SKB tersebut yang dinilai mencerminkan keterlibatan pemerintah dan penguasa yang amat besar dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Secara kualitatif, peneliti akan berinteraksi dengan teks dalam SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dengan cara membaca teks dan memaknai teks

tersebut. Peneliti menganalisis teks yang berupa dokumen tertulis dengan memperhatikan makna semantik dan kohesi kalimat.

## 2. Jenjang Praktik Wacana atau *discourse practise*

Pada jenjang ini peneliti mengumpulkan data dari media dan literature penunjang untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembuatan dari SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah.

## 3. Jenjang Makro atau *sociocultural practice*

Pada jenjang ini peneliti akan menganalisis aspek kontekstual dari munculnya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Dimensi ini merupakan konteks sosial budaya dan politik pada saat produksi dan konsumsi teks.

Peneliti mencari dan menemukan nilai-nilai yang tersembunyi dalam teks SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah dalam sebuah kerangka ideologi pembuat teks, dalam hal ini Negara melalui tiga tahapan tersebut. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan temuan penelitian dan mengelaborasi dengan teori hegemoni dari Gramsci. Hal tersebut akan dipaparkan dalam bab 6.


Penyajian data dalam bab 6 sekaligus merupakan hasil analisis dari data tersebut dikarenakan metode yang digunakan dalam metode analisis wacana kritis adalah bagaimana peneliti menganalisis SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah sebagai sebuah teks. Hasil data sekaligus analisis tersebut akan dipaparkan dalam bab 5.

### **3.3 KETERBATASAN DAN KEKUATAN PENELITIAN**

Keterbatasan penelitian ini adalah pada keterbatasan akses peneliti untuk mendapatkan data mengenai proses pembuatan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, sehingga ada realitas sesungguhnya yang mestinya dapat diperoleh lebih mendalam tidak tersajikan.

Studi ini termasuk dalam analisis teks. Analisis ini mendasarkan pada penafsiran peneliti pada teks, dalam hal ini SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Kekuatan penelitian semacam ini terletak pada interpretasi (penafsiran) dan pemaknaan peneliti pada teks yang diperolehnya. Disini unsure subyektifitas dan keberpihakan tidak dapat dihindari. Keunggulan studi semacam ini sangat

tergantung kepada kemampuan peneliti dalam membangun pijakan teoretis dan kerangka pemikiran yang kuat sebagai pijakan dalam melakukan penalaran, sehingga penafsiran yang dihasilkannya pun mempunyai argumentasi yang memadai.



## BAB 4

### ASPEK HISTORIS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang perkembangan secara historis dari kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Peneliti juga akan memaparkan perkembangan Ahmadiyah di Indonesia sejak awal masuk hingga muncul SKB Ahmadiyah. Hal ini dipaparkan untuk melihat sebuah proses dari kasus SKB Ahmadiyah sehingga dapat mendukung analisis yang akan dilakukan di dalam penelitian ini.

#### 4.1. KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Wacana kebebasan beragama di Indonesia sesungguhnya sudah berkembang sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan oleh para *founding fathers*, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945.

Pada masa rezim Orde Baru makin sempurna dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama di tanah air. Intervensi ini setidaknya mengambil tiga bentuk. *Pertama*, campur tangan negara terhadap keyakinan dan kehidupan keberagamaan warga. Rezim banyak melakukan pelarangan terhadap buku, perayaan atau kelompok keagamaan tertentu yang dinilai bisa mengganggu dan melakukan perlawanan atas kekuasaannya. (Musdah Mulia, 2009 : 337)

Sebenarnya secara konstitusi, Indonesia telah memiliki payung yang kukuh. Di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), hal ini juga senapas dengan isi Deklarasi Universal PBB pada tahun 1948 pasal 18. Jika dicermati ternyata konstitusi Indonesia telah terlebih dahulu mencantumkan soal jaminan kebebasan beragama daripada Deklarasi HAM.

Produk-produk hukum lainnya yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah UU No.1 PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan yang dikukuhkan oleh UU No. 5/1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Pasal 1 menyebutkan

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.

Menurut Musdah Mulia (2009,338), sepias aturan hukum tersebut cukup netral, yaitu sekedar mengingatkan warga negara untuk berhati-hati melemparkan tuduhan yang menodai komunitas agama, seperti melontarkan sebutan “kafir”. Artinya aturan tersebut berlaku umum bagi segenap komunitas agama dan kepercayaan atau komunitas penghayat. Tetapi ketetapan yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno di awal Januari 1965 dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah Suharto pada tahun 1969, membawa implikasi yang cukup luas pada kebebasan beragama di Indonesia pada masa-masa berikutnya.

Penetapan ini sering digunakan sebagai dasar hukum untuk berpihak kepada agama-agama resmi yang diakui oleh negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha) dari tindakan penyimpangan dan penistaan dari kelompok-kelompok agama atau kepercayaan yang lain. Bahkan dijadikan pula alat untuk mengamankan stabilitas kekuasaan negara. Kondisi ini dapat membahayakan kehidupan beragama karena mulai muncul politisasi agama, di mana agama dijadikan alat politik bagi kepentingan penguasa. Dasar hukum ini yang dijadikan dasar bagi Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang kemudian oleh berbagai kalangan lebih populer disebut Bakor Pakem dalam kasus Ahmadiyah.

Produk hukum selanjutnya yang mendukung kebebasan beragama adalah TAP MPR tahun 1998 NO. XVII tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi sebagaimana tertera dalam pasal 13: “Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bentuk intervensi kedua Orde Baru adalah melalui pendefinisian “agama resmi” dan “tidak resmi”. Dengan cara ini Orde Baru mengontrol kelompok keagamaan lain di luar “agama resmi” yang dianggap membahayakan kekuasaannya



melalui tangan agama-agama resmi. Ini membuktikan bahwa di masa-masa tersebut negara ingin menjadikan agama-agama resmi sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. (Musdah Mulia: 339). Pendefinisian ini dimunculkan melalui keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha.

Melalui pengakuan negara terhadap agama resmi tersebut, maka mulai muncul lembaga-lembaga seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HINDU DHARMA yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan kesahihan tafsir menurut lembaga ini yang digunakan sebagai dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauhmana praktik-praktik keagamaan yang dijalankan seorang individu atau kelompok masyarakat menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajaran keagamaan atau dikatakan sebagai induk agama. Dalam kasus Ahmadiyah yang dijadikan dasar bagi Bakor Pakem dan selanjutnya pemerintah dalam mengeluarkan SKB adalah Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Pola intervensi yang terakhir adalah proses kolonisasi agama-agama mayoritas terhadap kelompok kepercayaan atau agama-agama lokal sebagai dampak dari kebijakan pendefinisian “agama resmi”. (Musdah Mulia: 340). Hal ini dilegitimasi melalui TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN. Pada penjelasan tentang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) menyebutkan (butir 6): Penganut Kepercayaan terhadap TYME dibina dan diarahkan untuk mendukung terpeliharanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat. Melalui kerukunan hidup umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap TYME terus dimantapkan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap TYME adalah bukan agama dan oleh karena itu pembinaannya dilakukan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru dan penganutnya diarahkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap TYME merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pada masa reformasi banyak juga muncul produk hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia. UUD 1945 paling tidak telah mengalami empat kali amandemen. Pemerintah juga telah meratifikasi berbagai Kovenan Internasional seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU 12/2005. Dengan ratifikasi Kovenan tersebut, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak sipil warga negaranya termasuk kebebasan beragama sebagai bagian dari hak sipil.

Dalam pelaksanaannya masih banyak muncul peristiwa-peristiwa yang tidak sejalan dengan jaminan konstitusi yang ada seperti munculnya perda-perda bernuansa syariat agama di daerah, munculnya aksi-aksi anarkis dari kelompok yang menggunakan tafsir kelompok terhadap kelompok yang dianggap menyimpang oleh mereka. Dalam kasus Amadiyah ditandai dengan munculnya pelarangan kegiatan kelompok Ahmadiyah melalui SKB yang dikeluarkan oleh tiga Menteri yaitu, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

#### **4.2. ALIRAN AHMADIYAH DI INDONESIA**

Tahun 1889 Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Ahmadiyah di Qadian, Punjab, India dan pada tahun 1908 meninggal. Pada 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua aliran yaitu Lahore dan Qadian. Ahmadiyah Lahore tidak lagi mengakui Mirza sebagai nabi, sementara Ahmadiyah Qadian tetap meneruskan ajaran awal Mirza Ghulam Ahmad.

Aliran Ahmadiyah di Indonesia dimulai dari datangnya seorang Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad ke Yogyakarta pada bulan Maret 1924 untuk menghadiri Kongres ke -13 Muhammadiyah. Dua orang tokoh Ahmadiyah ini dipersilakan berbiacara pada satu kesempatan dalam kongres tersebut. Pandangan yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut tentang hadirnya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi menarik perhatian peserta kongres . Pada bulan Februari 1924, seorang *mubaligh* ahmadiyah *Qadian* , Rahmat Ali, tiba di Tapaktuan, Aceh dan menyebarkan ajaran Ahmadiyah ini di Sumatra.

Pada tahun 1929, Muhammadiyah yang tadinya dekat dengan Ahmadiyah kemudian berbalik menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Pernyataan

tersebut dikeluarkan pada Mukhtamar ke-18 di Solo, Jawa Tengah. Beberapa anggota Muhammadiyah yang percaya akan kenabian Mirza Ghulam Ahmad kemudian memilih keluar dan mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (Ahmadiyah Lahore).

Perdebatan mengenai sesat atau tidak sesatnya Ahmadiyah kemudian semakin memanas. Pada bulan September 1933, tokoh Persatuan Islam, A. Hassan, berdebat terbuka dengan tokoh Ahmadiyah Qadian, Abubakar Ayyub, di Jakarta tetapi tidak terjadi kesepakatan apapun di akhir perdebatan. Setelah sempat mereda, pada tanggal 13 Maret 1953, Organisasi Ahmadiyah Qadian, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23, namun pada bulan Januari 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan UU No. 1/PPNS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Keluarnya undang-undang ini membuat secara hukum Ahmadiyah mulai terdesak. Apalagi pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

Dianggap sesat tidak membuat pihak Ahmadiyah untuk terus memperkuat pengikutnya di Indonesia. Pada bulan Juli 1981, Mirza Mubarak Ahmas, cucu dari Mirza Ghulam Ahmad sekaligus orang penting dalam organisasi Ahmadiyah Qadian, datang ke Indonesia. Tujuannya ke Indonesia adalah untuk menemui para pengikut Ahmadiyah di Jawa Barat. Pada bulan Agustus 1990 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia atas pemimpin Redaksi Media Dakwah yang dinilai bersalah karena memuat foto Mirza Ghulam Ahmad, dengan sorban berhiaskan ular kobra. Tahun 2000, Khalifah Ahmadiyah Qadian, Mirza Thahir Ahmad, menjadi pembicara dalam sebuah seminar internasional di Indonesia.

Pada bulan September 2002, kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Indonesia mulai terjadi. Bulan Mei 2005, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) mengadakan rapat terbatas di Kejaksaan Agung. Kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah di Indonesia terus berlanjut. Bulan September 2005, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan

sikap resminya menyangkut Ahmadiyah. Ahmadiyah dinyatakan sesat dan keluar dari Islam karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Pada bulan Desember 2005 Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), namun tindak kekerasan masih terus berlanjut.

